



BUPATI LUWU TIMUR  
PROVINSI SULAWESI SELATAN  
PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR  
NOMOR 16 TAHUN 2024

TENTANG

PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN  
BAGI PEKERJA PERKEBUNAN SAWIT RAKYAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja perkebunan sawit rakyat dalam wilayah Kabupaten Luwu Timur agar memperoleh perlindungan sosial sebagai hak pekerja dalam melaksanakan pekerjaannya;
- b. bahwa perlindungan sosial ketenagakerjaan sangat diperlukan oleh pekerja perkebunan sawit rakyat sebagai perlindungan atas risiko kecelakaan kerja dan kematian yang terjadi dalam melaksanakan pekerjaan;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (12) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit, diatur bahwa pelaksanaan kegiatan perlindungan sosial bagi pekerja perkebunan sawit ditetapkan dalam Peraturan Kepala Daerah dengan mempertimbangkan kriteria penerima bantuan, besaran bantuan, jangka waktu pemberian bantuan, dan kondisi pemberian bantuan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Perkebunan Sawit Rakyat;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5714) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6893);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2023 tentang Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6884);
8. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 253);

9. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 247);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 715).

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN BAGI PEKERJA PERKEBUNAN SAWIT RAKYAT.

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Timur.
2. Bupati adalah Bupati Luwu Timur.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang tenaga kerja.
6. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut BPJS Ketenagakerjaan adalah badan hukum publik yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial untuk menyelenggarakan program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tua, Jaminan Kematian, Jaminan Pensiun, dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan.
7. Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi dasar hidup yang layak.
8. Jaminan Sosial Ketenagakerjaan adalah salah satu Jaminan Sosial yang berisi program berupa Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun, dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan.

9. Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disingkat JKK adalah manfaat berupa uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat Peserta mengalami Kecelakaan Kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
10. Jaminan Kematian yang selanjutnya disingkat JKM adalah manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika Peserta meninggal dunia bukan akibat Kecelakaan Kerja.
11. Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan adalah penyelenggaraan program dan kegiatan yang menjadi lingkup kewenangan Pemerintah Daerah, dalam rangka terlaksananya peningkatan kepesertaan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan menjamin seluruh tenaga kerja agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
12. Peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, yang telah membayar iuran.
13. Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.
14. Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit yang selanjutnya disebut DBH Sawit adalah dana bagi hasil yang dialokasikan berdasarkan persentase atas pendapatan dari bea keluar dan pungutan ekspor atas kelapa sawit, minyak kelapa sawit mentah, dan/atau produk turunannya.
15. Iuran adalah sejumlah uang yang dibayar secara teratur oleh Peserta dan/atau Pemberi Kerja.
16. Pekerja Perkebunan Sawit Rakyat adalah Pekerja yang bekerja pada hulu hingga hilir industri sawit rakyat dan pengolahan produk hasil turunan sawit.
17. Bantuan Iuran adalah pemberian dana yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah kepada Pekerja Perkebunan Sawit Rakyat dengan tujuan memberikan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang dianggarkan melalui DBH Sawit.

## BAB II

### PROGRAM DAN KEPESERTAAN

#### Bagian Kesatu

#### Program

#### Pasal 2

- (1) Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Perkebunan Sawit Rakyat meliputi:
  - a. JKK; dan
  - b. JKM.
- (2) Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan berdasarkan perjanjian kerja sama dengan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua  
Kepesertaan

Pasal 3

- (1) Peserta penyelenggaraan program jaminan sosial ketenagakerjaan bagi Pekerja Perkebunan Sawit Rakyat meliputi:
  - a. buruh panen sawit rakyat;
  - b. buruh pembersih kebun sawit rakyat;
  - c. buruh angkut sawit rakyat;
  - d. penggarap kebun sawit rakyat;
  - e. pemilik sekaligus penggarap kebun sawit rakyat paling luas 4 (empat) hektar; dan
  - f. pendamping kegiatan perkebunan kelapa sawit.
- (2) Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membayar iuran kepada BPJS Ketenagakerjaan untuk mendapatkan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
- (3) Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibayarkan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan alokasi anggaran DBH Sawit.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai daftar nama Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III  
BANTUAN IURAN

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah memberikan Bantuan Iuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dengan jangka waktu 12 (dua belas) bulan setiap tahun kepada Pekerja Perkebunan Sawit Rakyat yang aktif bekerja.
- (2) Kriteria penerima Bantuan Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. usia Pekerja 17 (tujuh belas) Tahun sampai dengan 65 (enam puluh lima) Tahun saat didaftarkan;
  - b. berkedudukan dalam wilayah Daerah; dan
  - c. belum terdaftar pada perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
- (3) Bantuan Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan besaran Rp16.800 (enam belas ribu delapan ratus rupiah) per orang per bulan.
- (4) Cakupan kepesertaan pemberian Bantuan Iuran dapat disesuaikan setiap tahun dengan besaran DBH Sawit yang diterima oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 5

- (1) Penerima Bantuan Iuran bertanggung jawab secara formal dan material atas bantuan yang diterimanya.

- (2) Pertanggungjawaban penerima Bantuan Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat oleh BPJS Ketenagakerjaan.
- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Dinas secara berkala setiap 3 (tiga) bulan.

#### BAB IV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

##### Bagian Kesatu Pembinaan

##### Pasal 6

- (1) Pembinaan penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Daerah dilakukan secara terpadu oleh Dinas, perangkat daerah terkait, dan BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara saling berkoordinasi melalui Sekretariat Pengelola Kegiatan DBH Sawit.

##### Bagian Kedua Pengawasan

##### Pasal 7

- (1) Bupati melalui Dinas melakukan pengawasan Bantuan Iuran bagi Pekerja Perkebunan Sawit Rakyat.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. kesesuaian penggunaan bantuan dengan daftar penerima yang ditetapkan oleh Bupati; dan
  - b. kesesuaian besaran pembayaran manfaat Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang diterima oleh Pekerja Perkebunan Sawit Rakyat.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setiap 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

#### BAB V PENDANAAN

##### Pasal 8

Pendanaan penyelenggaraan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Perkebunan Sawit Rakyat di Daerah bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur.

Ditetapkan di Malili  
pada tanggal 15 Juli 2024



Diundangkan di Malili  
pada tanggal 15 Juli 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR,



BAHRI SULI

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2024 NOMOR 16